



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Rianto Lahagu als Rinto;
2. Tempat lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 26 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Mo'awo Kecamatan Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H, dkk Penasihat Hukum, berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM KATA NIAS HASAMBUA yang beralamat di Perumnas Fodo, Jalan Teluk dalam No.172, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli,, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 September 2022 Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD RIAN TO LAHAGU Als RINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Perbuatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsida ir.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD RIAN TO LAHAGU Als RINTO berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida ir selama 6 (enam) bulan Penjara.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah plastik putih kosong yang berukuran sedang;
 - 7 (tujuh) buah plastik putih kosong yang berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y21T berwarna biru dengan No. 0853-1171-4772 dan 0812-6993-3962;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil barang Truck Tronton merek Hino bewarna hijau dengan No. Pol BK 8012 YG beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama CV. SYIFA MANDIRI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdra Desi Zalukhu;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia, terdakwa RAHMAD Rianto LAHAGU Als RINTO bersama-sama dengan saksi HERYMAN CHAIRUL SAPUTRA HUTAGALUNG Als PUTRA (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I^a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa bersama-sama dengan saksi HERYMAN CHAIRUL SAPUTRA HUTAGALUNG Als PUTRA (berkas perkara terpisah), Sdra. ZUL PURBA (DPO) dan Sdra. JIMMI (DPO) berangkat dari kota Medan menuju ke kota Gunungsitoli melalui perjalanan darat dengan mengendarai mobil tronton dengan nomor polisi BK 8012 YG, setibanya di kota Sibolga Sdra. ZUL PURBA (DPO) dan Sdra. JIMMI turun dan tidak ikut ke Gunungsitoli sedangkan terdakwa bersama dengan saksi HERYMAN CHAIRUL SAPUTRA HUTAGALUNG Als PUTRA (berkas perkara terpisah) melanjutkan perjalanan ke Gunungsitoli dengan mobil tersebut dan menggunakan kapal penyeberangan Sibolga-Gunungsitoli. Lalu pada saat dra. ZUL PURBA (DPO) dan Sdra. JIMMI (DPO) turun dari mobil tersebut, Sdra. ZUL PURBA (DPO) berkata kepada terdakwa dan diketahui juga oleh saksi HERYMAN CHAIRUL SAPUTRA HUTAGALUNG Als PUTRA (berkas perkara terpisah) bahwasanya ada sabu-sabu yang diletakkan Sdra. ZUL PURBA (DPO) di dalam jok mobil sebelah kanan, kemudian Sdra. ZUL PURBA (DPO) menitipkan dan menyuruh terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke kota Gunungsitoli untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa. Mendengar perkataan Sdra. ZUL PURBA (DPO) terdakwa mengiyakan dan membawa titipan sabu-sabu tersebut ke kota Gunungsitoli. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi BOBY RAHMAN ZEGA bersama dengan saksi ALFRED S. GULO, saksi DESMAN LAOLI, saksi WIRASMAN ZENDRATO dan saksi DELIANUS HULU yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gunungsitoli memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Gunungsitoli dengan menggunakan mobil tronton dengan nomor polisi BK 8012 YG. Kemudian saksi BOBY RAHMAN ZEGA bersama dengan saksi ALFRED S. GULO, saksi DESMAN LAOLI, saksi WIRASMAN ZENDRATO dan saksi DELIANUS HULU melihat mobil tersebut keluar dari pelabuhan angin Gunungsitoli, lalu saksi BOBY RAHMAN ZEGA bersama dengan saksi ALFRED S. GULO, saksi DESMAN LAOLI, saksi WIRASMAN ZENDRATO dan saksi DELIANUS HULU langsung menghentikan mobil tersebut dan mengamankan terdakwa bersama dengan saksi HERYMAN CHAIRUL SAPUTRA HUTAGALUNG Als PUTRA (berkas perkara terpisah). Kemudian saksi BOBY RAHMAN ZEGA bersama dengan saksi ALFRED S. GULO, saksi DESMAN LAOLI, saksi WIRASMAN ZENDRATO dan saksi DELIANUS HULU melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERYMAN CHAIRUL SAPUTRA HUTAGALUNG Als PUTRA (berkas perkara terpisah) lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam jok mobil sebelah kanan, 1 (satu) buah plastik putih kosong yang berukuran sedang, 7 (tujuh) buah plastik putih kosong yang berukuran kecil. Selanjutnya saksi BOBY RAHMAN ZEGA bersama dengan saksi ALFRED S. GULO, saksi DESMAN LAOLI, saksi WIRASMAN ZENDRATO dan saksi DELIANUS HULU membawa terdakwa dan saksi HERYMAN CHAIRUL SAPUTRA HUTAGALUNG Als PUTRA (berkas perkara terpisah) ke Kantor BNN Kota Gunungsitoli untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwasannya Sdra. ZUL PURBA (DPO) memiliki sabu-sabu sejak di perjalanan dari kota Medan menuju ke kota Sibolga.

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 128/10077/PL/2022 tanggal 17 Mei 2022 dengan berat 1,02 (satu koma nol dua gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2678/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022, Barang Bukti diterima berupa : 1 bungkus yang memenuhi persyaratan Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua gram).

Diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa RAHMAD Rianto LAHAGU Als RINTO dan saksi HERYMAN CHAIRUL SAPUTRA HUTAGALUNG Als PUTRA (berkas perkara terpisah) adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

- Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi Label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia, terdakwa RAHMAD Rianto LAHAGU Als RINTO bersama-sama dengan saksi HERYMAN CHAIRUL SAPUTRA HUTAGALUNG Als PUTRA (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib saksi BOBY RAHMAN ZEGA bersama dengan saksi ALFRED S. GULO, saksi DESMAN LAOLI, saksi WIRASMAN ZENDRATO dan saksi DELIANUS HULU yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gunungsitoli memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Gunungsitoli dengan menggunakan mobil tronton dengan nomor polisi BK 8012 YG. Selanjutnya saksi BOBY RAHMAN ZEGA bersama dengan saksi ALFRED S. GULO, saksi DESMAN LAOLI, saksi WIRASMAN ZENDRATO dan saksi DELIANUS HULU melihat mobil tersebut keluar dari pelabuhan angin Gunungsitoli, lalu saksi BOBY RAHMAN ZEGA bersama dengan saksi ALFRED S. GULO, saksi DESMAN LAOLI, saksi WIRASMAN ZENDRATO dan saksi DELIANUS HULU langsung menghentikan mobil tersebut dan mengamankan terdakwa bersama dengan saksi HERYMAN CHAIRUL SAPUTRA HUTAGALUNG Als PUTRA (berkas perkara terpisah). Kemudian saksi BOBY RAHMAN ZEGA bersama dengan saksi ALFRED S. GULO, saksi DESMAN LAOLI, saksi WIRASMAN ZENDRATO dan saksi DELIANUS HULU melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi HERYMAN CHAIRUL SAPUTRA HUTAGALUNG Als PUTRA (berkas perkara

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga narkoba jenis sabu-sabu di dalam jok mobil sebelah kanan, 1 (satu) buah plastik putih kosong yang berukuran sedang, 7 (tujuh) buah plastik putih kosong yang berukuran kecil. Selanjutnya saksi BOBY RAHMAN ZEGA bersama dengan saksi ALFRED S. GULO, saksi DESMAN LAOLI, saksi WIRASMAN ZENDRATO dan saksi DELIANUS HULU membawa terdakwa dan saksi HERYMAN CHAIRUL SAPUTRA HUTAGALUNG Als PUTRA (berkas perkara terpisah) ke Kantor BNN Kota Gunungsitoli untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa saksi HERYMAN CHAIRUL SAPUTRA HUTAGALUNG Als PUTRA (berkas perkara terpisah) mengetahui bahwasanya Sdra. ZUL PURBA (DPO) menitipkan sabu-sabu yang diletakkan di dalam jok mobil sebelah kanan untuk dibawa ke kota Gunungsitoli dan diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh saksi HERYMAN CHAIRUL SAPUTRA HUTAGALUNG Als PUTRA (berkas perkara terpisah) bersama dengan terdakwa.

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 128/10077/PL/2022 tanggal 17 Mei 2022 dengan berat 1,02 (satu koma nol dua gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2678/NNF/2022 tanggal 23 Mei 2022, Barang Bukti diterima berupa : 1 bungkus yang memenuhi persyaratan Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua gram).

Diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa RAHMAD Rianto LAHAGU Als RINTO dan saksi HERYMAN CHAIRUL SAPUTRA HUTAGALUNG Als PUTRA (berkas perkara terpisah) adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

- Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada ujung benang diberi Label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfred S Gulo, SH, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto dan Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias Putra (berkas terpisah) karena membawa narkotika jenis sabu didalam mobil truk;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 di jalan Yos Sudarso, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepat didepan Kantor BNN Kota Gunungsitoli;
 - Bahwa awal mula dilakukan penangkapan karena adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa adanya orang yang diduga membawa narkotika dengan kendaraan truk berwarna hijau berplat BK 8012 YG melalui jalur laut dari sibolga dan akan menuju Nias Utara, kemudian setelah adanya informasi itu kami dari BNN Kota Gunungsitoli melakukan penghentian truk tersebut yang sedang lewat tepat didepan Kantor BNN Kota Gunungsitoli dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap pengemudi dan penumpang serta truk tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan ditunjukan oleh Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto ditemukan 1 (satu) buah klep plastik berisi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk putih, 1 (satu) buah klep plastik isi kosong, 7 (tujuh) buah klep kecil isi kosong dan Handphone serta dompet tepat berada dibawah jok/tempat duduk supir Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto dan telah dilakukan penyitaan;

- Bahwa Saksi kurang tahu mengapa dompet dan handphone Terdakwa ikut disita pada saat itu karena Saksi hanya bertugas membantu saat penangkapan dan yang melakukan penyitaan adalah penyidik BNN Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih yang ditemukan tersebut karena Saksi hanya bertugas yang membantu menangkap saja tetapi Saksi sudah mendengar saat penyidik BNN Kota Gunungsitoli menanyakan 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias Putra (berkas terpisah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih yang ditemukan tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa di Nias Utara dan sudah ada orang yang sudah menunggu disana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih didapatkan oleh Terdakwa dari seorang teman yang berada di Sibolga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada izin Terdakwa membawa barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak ada berusaha melarikan diri;
- Bahwa Jenis mobil yang dibawa oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah mobil barang Truk Tronton Merek Hino berwarna Hijau;
- Bahwa Muatan yang ada bak mobil tersebut adalah barang - barang kelontong;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemilik mobil truk tersebut adalah Ama Teti Lahagu yang mana merupakan ayah kandung dari Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto langsung yang menunjukkan tempat dimana barang 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih tersebut berada;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang didalam mobil truk tersebut 2 (dua) orang Terdakwa bernama Rahmad Rianto Lahagu als Rinto dan Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra (berkas terpisah) kemudian 1 (satu) orang lagi penumpang didalam truk tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar antara lain Terdakwa tidak mengaku sebagai pemilik barang tersebut dan bukan Terdakwa yang memasukan barang tersebut ke bawah jok/kursi mobil supir;

2. Saksi Wirasman Zendrato, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto dan Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias Putra (berkas terpisah) karena membawa narkotika jenis sabu didalam mobil truk;

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 di jalan Yos Sudarso, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepat didepan Kantor BNN Kota Gunungsitoli;

- Bahwa awal mula dilakukan penangkapan karena adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa adanya orang yang diduga membawa narkotika dengan kendaraan truk berwarna hijau berplat BK 8012 YG melalui jalur laut dari sibolga dan akan menuju Nias Utara, kemudian setelah adanya informasi itu kami dari BNN Kota Gunungsitoli melakukan penghentian truk tersebut yang sedang lewat tepat didepan Kantor BNN Kota Gunungsitoli dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap pengemudi dan penumpang serta truk tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan ditunjukan oleh Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto ditemukan 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih, 1 (satu) buah klep plastik isi kosong, 7 (tujuh) buah klep kecil isi kosong dan Handphone serta dompet tepat berada dibawah jok/tempat duduk supir Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto dan telah dilakukan penyitaan;

- Bahwa Saksi kurang tahu mengapa dompet dan handphone Terdakwa ikut disita pada saat itu karena Saksi hanya bertugas membantu saat penangkapan dan yang melakukan penyitaan adalah penyidik BNN Kota Gunungsitoli;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih yang ditemukan tersebut karena Saksi hanya bertugas yang membantu menangkap saja tetapi Saksi sudah mendengar saat penyidik BNN Kota Gunungsitoli menanyakan 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias Putra (berkas terpisah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih yang ditemukan tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa di Nias Utara dan sudah ada orang yang sudah menunggu disana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih didapatkan oleh Terdakwa dari seorang teman yang berada di Sibolga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada izin Terdakwa membawa barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak ada berusaha melarikan diri;
- Bahwa Jenis mobil yang dibawa oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah mobil barang Truk Tronton Merek Hino berwarna Hijau;
- Bahwa Muatan yang ada bak mobil tersebut adalah barang - barang kelontong;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemilik mobil truk tersebut adalah Ama Teti Lahagu yang mana merupakan ayah kandung dari Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto langsung yang menunjukkan tempat dimana barang 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih tersebut berada;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan didalam mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang didalam mobil truk tersebut 2 (dua) orang Terdakwa bernama Rahmad Rianto Lahagu als Rinto dan Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias Putra (berkas terpisah) kemudian 1 (satu) orang lagi penumpang didalam truk tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar antara lain Terdakwa tidak mengaku sebagai pemilik barang tersebut dan bukan Terdakwa yang memasukan barang tersebut ke bawah jok/kursi mobil supir;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Delianus Hulu, SE, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto dan Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias Putra (berkas terpisah) karena membawa narkotika jenis sabu didalam mobil truk;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 di jalan Yos Sudarso, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepat didepan Kantor BNN Kota Gunungsitoli;
- Bahwa awal mula dilakukan penangkapan karena adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa adanya orang yang diduga membawa narkotika dengan kendaraan truk berwarna hijau berplat BK 8012 YG melalui jalur laut dari sibolga dan akan menuju Nias Utara, kemudian setelah adanya informasi itu kami dari BNN Kota Gunungsitoli melakukan penghentian truk tersebut yang sedang lewat tepat didepan Kantor BNN Kota Gunungsitoli dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap pengemudi dan penumpang serta truk tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan ditunjukan oleh Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto ditemukan 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih, 1 (satu) buah klep plastik isi kosong, 7 (tujuh) buah klep kecil isi kosong dan Handphone serta dompet tepat berada dibawah jok/tempat duduk supir Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto dan telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengapa dompet dan handphone Terdakwa ikut disita pada saat itu karena Saksi hanya bertugas membantu saat penangkapan dan yang melakukan penyitaan adalah penyidik BNN Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih yang ditemukan tersebut karena Saksi hanya bertugas yang membantu menangkap saja tetapi Saksi sudah mendengar saat penyidik BNN Kota Gunungsitoli menanyakan 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias Putra (berkas terpisah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi barang 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih yang ditemukan tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa di Nias Utara dan sudah ada orang yang sudah menunggu disana;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi barang 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih didapatkan oleh Terdakwa dari seorang teman yang berada di Sibolga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada izin Terdakwa membawa barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak ada berusaha melarikan diri;
 - Bahwa Jenis mobil yang dibawa oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah mobil barang Truk Tronton Merek Hino berwarna Hijau;
 - Bahwa Muatan yang ada bak mobil tersebut adalah barang - barang kelontong;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemilik mobil truk tersebut adalah Ama Teti Lahagu yang mana merupakan ayah kandung dari Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto;
 - Bahwa Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto langsung yang menunjukkan tempat dimana barang 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih tersebut berada;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang didalam mobil truk tersebut 2 (dua) orang Terdakwa bernama Rahmad Rianto Lahagu als Rinto dan Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias Putra (berkas terpisah) kemudian 1 (satu) orang lagi penumpang didalam truk tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar antara lain Terdakwa tidak mengaku sebagai pemilik barang tersebut dan bukan Terdakwa yang memasukan barang tersebut ke bawah jok/kursi mobil supir;
4. Saksi Bobby Rahman Zega, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto dan Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias Putra (berkas terpisah) karena membawa narkoba jenis sabu didalam mobil truk;
- Bahwa saat penangkapan kami dalam 1 (satu) tim BNN Kota Gunungsitoli terdiri dari Saksi sendiri kemudian Alfred S. Gulo, S.H., Desman Laoli, Wirasman Zendrato, A.Md., dan Delianus Hulu, S.H;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 di jalan Yos Sudarso, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepat didepan Kantor BNN Kota Gunungsitoli;
- Bahwa awal mula dilakukan penangkapan karena adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa adanya orang yang diduga membawa narkoba dengan kendaraan truk berwarna hijau berplat BK 8012 YG melalui jalur laut dari sibolga dan akan menuju Nias Utara, kemudian setelah adanya informasi itu kami dari BNN Kota Gunungsitoli melakukan penghentian truk tersebut yang kebetulan truk dari arah Pelabuhan sedang menuju kearah Desa Moawo dan lewat tepat didepan Kantor BNN Kota Gunungsitoli dan selanjutnya dilakukan penghentian dan pengeledahan terhadap pengemudi dan penumpang serta truk tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penghentian dan pengeledahan didalam truk tersebut terdapat 3 (tiga) orang, dimana Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto duduk dibagian supir dan Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias Putra (berkas terpisah) duduk dikursi penumpang sebelah supir sedangkan yang 1 (satu) lagi bernama Osarao Ndruru alias Oskar duduk dibelakang Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Osarao Ndruru alias Oskar tidak dilakukan penangkapan dan Penahanan kepadanya dikarenakan ia mengaku hanya menumpang dimobil truk tersebut karena tidak mempunyai uang untuk membeli tiket kapal laut sehingga ia menumpang saja dimobil truk tersebut sampai ke Gunungsitoli dan tidak mengetahui adanya barang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan ditunjukan oleh Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto ditemukan 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih, 1 (satu) buah klep plastik isi kosong, 7 (tujuh) buah klep kecil isi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dan Handphone serta dompet tepat berada dibawah jok/tempat duduk supir Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto dan telah dilakukan penyitaan;

- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap Handphone Terdakwa karena Handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa kepada penitip barang tersebut;
- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap dompet Terdakwa karena saat menyita sabu tersebut Saksi dan rekan - rekan juga sekaligus menyita barang - barang yang dibawa Terdakwa sekaligus dompet Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto dan Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias Putra (berkas terpisah) bahwa barang tersebut jika nanti sudah sampai di Pelabuhan Gunungsitoli adalah milik seseorang yang nanti orang tersebut akan jemput tetapi sampai dengan sekarang Saksi belum mengetahui siapa orang tersebut yang dimaksud;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh seseorang dari Sibolga;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa membawa sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa membawa barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak ada berusaha melarikan diri;
- Bahwa Sabu ditemukan dikursi jok/tempat duduk supir Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto;
- Bahwa Hubungan Terdakwa Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias Putra (berkas terpisah) terhadap barang tersebut adalah menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut dititip oleh seseorang teman di Sibolga kepada Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto dan Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias Putra (berkas terpisah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa seseorang dari Sibolga yang menitipkan barang tersebut ia kenal dan merupakan supir juga;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau yang dititipkan temannya dari Sibolga itu adalah sabu;
- Bahwa awal mula dilakukan pengeledahan dengan menghentikan truk tersebut dan mengarahkannya ke bahu jalan kemudian baru dilakukan pengeledahan dengan berpencar;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan yang Saksi tanyakan kepada Terdakwa adalah "apa yang kalian bawa?" tetapi Terdakwa tidak mengakui apa-apa, tetapi setelah digeledah baru kemudian ditemukan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto langsung yang menunjukkan tempat dimana barang 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih tersebut berada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil truk tersebut digunakan untuk mengangkut barang - barang ekspedisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Desman Laoli, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto dan Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias Putra (berkas terpisah) karena membawa narkotika jenis sabu didalam mobil truk;
- Bahwa saat penangkapan kami dalam 1 (satu) tim BNN Kota Gunungsitoli terdiri dari Saksi sendiri kemudian Alfred S. Gulo, S.H., Desman Laoli, Wirasman Zendrato, A.Md., dan Delianus Hulu, S.H.;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 di jalan Yos Sudarso, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepat didepan Kantor BNN Kota Gunungsitoli;
- Bahwa awal mula dilakukan penangkapan karena adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa adanya orang yang diduga membawa narkotika dengan kendaraan truk berwarna hijau berplat BK 8012 YG melalui jalur laut dari sibolga dan akan menuju Nias Utara, kemudian setelah adanya informasi itu kami dari BNN Kota Gunungsitoli melakukan penghentian truk tersebut yang kebetulan truk dari arah Pelabuhan sedang menuju kearah Desa Moawo dan lewat tepat didepan Kantor BNN Kota Gunungsitoli dan selanjutnya dilakukan penghentian dan pengeledahan terhadap pengemudi dan penumpang serta truk tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penghentian dan pengeledahan didalam truk tersebut terdapat 3 (tiga) orang, dimana Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto duduk dibagian supir dan Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias Putra (berkas terpisah) duduk dikursi penumpang sebelah supir sedangkan yang 1 (satu) lagi bernama Osarao Ndruru alias Oskar duduk dibelakang Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Osarao Ndruru alias Oskar tidak dilakukan penangkapan dan Penahanan kepadanya dikarenakan ia mengaku hanya menumpang dimobil truk tersebut karena tidak mempunyai uang untuk membeli tiket kapal laut sehingga ia menumpang saja dimobil truk tersebut sampai ke Gunungsitoli dan tidak mengetahui adanya barang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan ditunjukkan oleh Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto ditemukan 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih, 1 (satu) buah klep plastik isi kosong, 7 (tujuh) buah klep kecil isi kosong dan Handphone serta dompet tepat berada dibawah jok/tempat duduk supir Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto dan telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap Handphone Terdakwa karena Handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa kepada penitip barang tersebut;
- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap dompet Terdakwa karena saat menyita sabu tersebut Saksi dan rekan - rekan juga sekaligus menyita barang - barang yang dibawa Terdakwa sekaligus dompet Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto dan Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias Putra (berkas terpisah) bahwa barang tersebut jika nanti sudah sampai di Pelabuhan Gunungsitoli adalah milik seseorang yang nanti orang tersebut akan jemput tetapi sampai dengan sekarang Saksi belum mengetahui siapa orang tersebut yang dimaksud;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh seseorang dari Sibolga;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa membawa sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa membawa barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak ada berusaha melarikan diri;
- Bahwa Sabu ditemukan dikursi jok/tempat duduk supir Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Terdakwa Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias Putra (berkas terpisah) terhadap barang tersebut adalah menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut dititip oleh seseorang teman di Sibolga kepada Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto dan Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias Putra (berkas terpisah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa seseorang dari Sibolga yang menitipkan barang tersebut ia kenal dan merupakan supir juga;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau yang dititipkan temannya dari Sibolga itu adalah sabu;
- Bahwa awal mula dilakukan pengeledahan dengan menghentikan truk tersebut dan mengarahkannya ke bahu jalan kemudian baru dilakukan pengeledahan dengan berpecah;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan yang Saksi tanyakan kepada Terdakwa adalah "apa yang kalian bawa?" tetapi Terdakwa tidak mengakui apa-apa, tetapi setelah digeledah baru kemudian ditemukan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto langsung yang menunjukkan tempat dimana barang 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih tersebut berada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil truk tersebut digunakan untuk mengangkut barang - barang ekspedisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa yang menunjukkan narkotika jenis sabu tersebut dibawah jok/kursi supir;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pengantaran atau jual beli narkotika;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika 2 (dua) kali;
 - Bahwa Pemilik mobil truk yang Terdakwa kemudikan tersebut adalah orangtua Terdakwa;
 - Bahwa Mobil truk tersebut biasanya digunakan untuk ekspedisi saja;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada sabu - sabu didalam jok/kursi mobil truk mulai dari Sibolga sampai dengan masuk kedalam Kapal menuju Gunungsitoli, tetapi Terdakwa baru tahu ada sabu - sabu itu sejak kapal sudah bersandar dipelabuhan Gunungsitoli kemudian truk sudah keluar dari pelabuhan Gunungsitoli;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru tahu kalau ada sabu - sabu didalam jok/kursi mobil truknya setelah truk sudah keluar dari pelabuhan Gunungsitoli dikarenakan supir Terdakwa menelepon Terdakwa dan menanyakan "Apa sudah sampai digudang?" dan Terdakwa menjawab "belum sampai digudang", kemudian supir Terdakwa menyampaikan lagi ..."ooh.. nanti kalau sudah sampai digudang kabari saya ya, karena ada yang mau ambil barang yang ada dibawah jok/kursi supir mobil truk dan nanti kasih saja barang itu sama orang yang mau mengambil ya"... kemudian Terdakwa menjawab ..."nanti saya kabari"...;
- Bahwa Supir yang menghubungi Terdakwa tersebut bernama Zul Purba;
- Bahwa posisi supir yang bernama Zul Purba tidak berada di Gunungsitoli melainkan di Sibolga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang yang dimaksud Zul Purba adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang nanti akan diambil oleh seseorang;
- Bahwa sebelumnya Zul Purba tidak pernah menyuruh Terdakwa mengantarkan barang sejenis narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mau membawa barang tersebut kalau tahu barang yang dibawa itu narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Zul Purba barang yang dibawa tersebut barang jenis apa karena Terdakwa sedang fokus bawa mobil truk;
- Bahwa Mobil tersebut Terdakwa yang bawa dan bukan supir Terdakwa bawa karena saat itu supir Terdakwa yang bernama Zul Purba tersebut saat berhenti di Sibolga menyampaikan kepada Terdakwa ..."saya tidak ikut menyeberang ke Nias ya, takut saya dengan paman yang berada di Nias karena istri saya ini yang saya bawa lari dari rumahnya"... kemudian Terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika saat bulan Maret 2022 dan narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari seorang teman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah plastik putih kosong yang berukuran sedang;
- 7 (tujuh) buah plastik putih kosong yang berukuran kecil;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y21T berwarna biru dengan No. 0853-1171-4772 dan 0812-6993-3962;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) unit mobil barang Truck Tronton merek Hino berwarna hijau dengan No. Pol BK 8012 YG beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama CV. SYIFA MANDIRI;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dilampirkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 128/10077/PLV/2022, tanggal 17 Mei 2022, dan ditandatangani oleh Hezekieli Hia NIK P.80586 sebagai yang menimbang Pengelola Unit 1 PT. Pegadaian UPC Diponegoro Cabang Gunungsitoli dan Parulian Pardede BRIPKA NRP 83081340 Analis Intelijen Taktis Pratama BNNK Gunungsitoli sebagai yang menerima, bahwa telah ditimbang barang bukti diduga Narkotika berupa 1 (satu) buah plastik klep transparan yang berisikan serbuk putih diduga jenis sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2678/NNF/2022, tanggal 23 Mei 2022, dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.si., M.Farm., Apt. Pangkat AKBP NRP. 7411890 MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Pangkat IPDA NRP. 94061309 masing-masing selaku pemeriksa diketahui bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram berisi butiran kristal diduga Narkotika adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 di jalan Yos Sudarso, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepat didepan Kantor BNN Kota Gunungsitoli karena membawa narkotika jenis sabu didalam mobil truk;
- Bahwa benar awal mula dilakukan penangkapan karena adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa adanya orang yang diduga membawa narkotika dengan kendaraan truk berwarna hijau berplat BK 8012 YG melalui jalur laut dari Sibolga dan akan menuju Nias Utara, kemudian setelah adanya informasi itu saksi Alfred S Gulo, SH bersama dengan rekan-rekan dari BNN Kota Gunungsitoli melakukan penghentian truk tersebut yang sedang lewat tepat didepan Kantor BNN Kota Gunungsitoli dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap pengemudi dan penumpang serta truk tersebut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan penghentian dan pengeledahan didalam truk tersebut terdapat 3 (tiga) orang, dimana Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto duduk dibagian supir dan Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias Putra (berkas terpisah) duduk dikursi penumpang sebelah supir sedangkan yang 1 (satu) lagi bernama Osarao Ndruru alias Oskar duduk dibelakang Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu Osarao Ndruru alias Oskar tidak dilakukan penangkapan dan penahanan kepadanya dikarenakan ia mengaku hanya menumpang dimobil truk tersebut karena tidak mempunyai uang untuk membeli tiket kapal laut sehingga ia menumpang saja dimobil truk tersebut sampai ke Gunungsitoli dan tidak mengetahui adanya barang tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan dan ditunjukan oleh Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto ditemukan 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih, 1 (satu) buah klep plastik isi kosong, 7 (tujuh) buah klep kecil isi kosong dan Handphone serta dompet tepat berada dibawah jok/tempat duduk supir Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto;
- Bahwa benar 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 128/10077/PLV/2022, tanggal 17 Mei 2022, dan ditandatangani oleh Hezekieli Hia NIK P.80586 dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2678/NNF/2022, tanggal 23 Mei 2022, dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.si., M.Farm., Apt. Pangkat AKBP NRP. 7411890 MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Pangkat IPDA NRP. 94061309 masing-masing selaku pemeriksa diketahui bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram berisi butiran kristal diduga Narkotika adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar dilakukan penyitaan terhadap Handphone Terdakwa karena Handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa kepada penitip barang tersebut;
- Bahwa benar dilakukan penyitaan terhadap dompet Terdakwa karena saat menyita sabu tersebut Saksi dan rekan - rekan juga sekaligus menyita barang
- barang yang dibawa Terdakwa sekaligus dompet Terdakwa;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak tau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika sedangkan "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 di jalan Yos Sudarso, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepat didepan Kantor BNN Kota Gunungsitoli karena membawa narkotika jenis sabu didalam mobil truk;

Menimbang, bahwa awal mula dilakukan penangkapan karena adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa adanya orang yang diduga membawa narkotika dengan kendaraan truk berwarna hijau berplat BK 8012 YG melalui jalur laut dari Sibolga dan akan menuju Nias Utara, kemudian setelah adanya informasi itu saksi Alfred S Gulo, SH bersama dengan rekan-rekan dari BNN Kota Gunungsitoli melakukan penghentian truk tersebut yang sedang lewat tepat didepan Kantor BNN Kota Gunungsitoli dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap pengemudi dan penumpang serta truk tersebut dan saat dilakukan penghentian dan pengeledahan didalam truk tersebut terdapat 3 (tiga) orang, dimana Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto duduk dibagian supir dan Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias Putra (berkas terpisah) duduk dikursi penumpang sebelah supir sedangkan yang 1 (satu) lagi bernama Osarao Ndruru alias Oskar duduk dibelakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Osarao Ndruru alias Oskar tidak dilakukan penangkapan dan Penahanan kepadanya dikarenakan ia mengaku hanya menumpang dimobil truk tersebut karena tidak mempunyai uang untuk membeli tiket kapal laut sehingga ia menumpang saja dimobil truk tersebut sampai ke Gunungsitoli dan tidak mengetahui adanya barang tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan dan ditunjukkan oleh Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klep plastik berisi serbuk putih, 1 (satu) buah klep plastik isi kosong, 7 (tujuh) buah klep kecil isi kosong dan Handphone serta dompet tepat berada dibawah jok/tempat duduk supir Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 128/10077/PL/V/2022, tanggal 17 Mei 2022, dan ditandatangani oleh Hezekieli Hia NIK P.80586 dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2678/NNF/2022, tanggal 23 Mei 2022, dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.si., M.Farm., Apt. Pangkat AKBP NRP. 7411890 MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Pangkat IPDA NRP. 94061309 masing-masing selaku pemeriksa diketahui bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram berisi butiran kristal diduga Narkotika adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun menguasai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti ketika terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dan juga tidak terbukti sebagai perantara karena tidak diketahui siapa yang akan menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di Nias Utara sehingga dengan demikian maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Subsidaire dan telah dinyatakan terbukti maka unsur ini tidak perlu

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair tersebut kedalam pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan subsidair ini sehingga dengan demikian maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Ad.2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 di jalan Yos Sudarso, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepat didepan Kantor BNN Kota Gunungsitoli karena membawa narkotika jenis sabu didalam mobil truk;

Menimbang, bahwa awal mula dilakukan penangkapan karena adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa adanya orang yang diduga membawa narkotika dengan kendaraan truk berwarna hijau berplat BK 8012 YG melalui jalur laut dari Sibolga dan akan menuju Nias Utara, kemudian setelah adanya informasi itu saksi Alfred S Gulo, SH bersama dengan rekan-rekan dari BNN Kota Gunungsitoli melakukan penghentian truk tersebut yang sedang lewat tepat didepan Kantor BNN Kota Gunungsitoli dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap pengemudi dan penumpang serta truk tersebut dan saat dilakukan penghentian dan penggeledahan didalam truk tersebut terdapat 3 (tiga) orang, dimana Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto duduk dibagian supir dan Heryman Chairul Saputra Hutagalung alias Putra (berkas terpisah) duduk dikursi penumpang sebelah supir sedangkan yang 1 (satu) lagi bernama Osarao Ndruru alias Oskar duduk dibelakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat itu Osarao Ndruru alias Oskar tidak dilakukan penangkapan dan Penahanan kepadanya dikarenakan ia mengaku hanya menumpang dimobil truk tersebut karena tidak mempunyai uang untuk membeli tiket kapal laut sehingga ia menumpang saja dimobil truk tersebut sampai ke Gunungsitoli dan tidak mengetahui adanya barang tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan dan ditunjukan oleh Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto ditemukan 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih, 1 (satu) buah klep plastik isi kosong, 7 (tujuh) buah klep kecil isi kosong dan Handphone serta dompet tepat berada dibawah jok/tempat duduk supir Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor :

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128/10077/PL/V/2022, tanggal 17 Mei 2022, dan ditandatangani oleh Hezekieli Hia NIK P.80586 dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2678/NNF/2022, tanggal 23 Mei 2022, dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.si., M.Farm., Apt. Pangkat AKBP NRP. 7411890 MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Pangkat IPDA NRP. 94061309 masing-masing selaku pemeriksa diketahui bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram berisi butiran kristal diduga Narkotika adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan ataupun menguasai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ketika terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah klep plastik berisi serbuk putih tepat berada dibawah jok/tempat duduk supir Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto yang terbukti adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian maka unsur menguasai Narkotika Golongan I telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum yaitu agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum selain diancam dengan pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik putih kosong yang berukuran sedang, 7 (tujuh) buah plastik putih kosong yang berukuran kecil, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y21T berwarna biru dengan No. 0853-1171-4772 dan 0812-6993-3962 digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil barang Truck Tronton merek Hino berwarna hijau dengan No. Pol BK 8012 YG beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama CV. SYIFA MANDIRI, dipersidangan terbukti bukan milik Terdakwa maka beralasan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rahmad Rianto Lahagu als Rinto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) Tahun dan Denda sejumlah Rp.800.000.000;- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah plastik putih kosong yang berukuran sedang;
 - 7 (tujuh) buah plastik putih kosong yang berukuran kecil;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y21T berwarna biru dengan No. 0853-1171-4772 dan 0812-6993-3962;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil barang Truck Tronton merek Hino berwarna hijau dengan No. Pol BK 8012 YG beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama CV. SYIFA MANDIRI;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30